BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat tidak bisa hidup tanpa ada hukum, apapun nama atau sebutannya. Ia yang mengatur pola pergaulan hidup di masyarakat. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu".[1] Seorang filosofi Romawi, Celcius menegaskan "*ubi societas ibi ius.* Maksudnya di mana ada masyarakat di situlah ada hukum".[2] Hukum sebagai sebuah struktur yang mengatur pola masyarakat hingga membentuk sebuah kultur.

Kultur keluarga Islam yang ada di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh struktur hukum keluarga yang berlaku. Di Indonesia hukum keluarga yang didalamnya mencakup tentang perkawinan serta perceraian di atur dalam sistem struktur perudang-undangan tentang Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1979 tentang Undang-Undang Perkawinan dan selanjutnya secara khusus untuk umat Islam di atur dalam Inpres No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Struktur hukum inilah yang mengatur pola masyarakat Islam dalam tata perkawinan serta perceraian ataupun akibat yang lahir dari keduanya.

Berbagai kasus dalam ranah keluarga seperti perceraian, pernikahan dini, poligami yang muncul di masyarakat, seolah tidak pernah habis. Bahkan lambat laun menjadi sebuah kultur yang dianggap lumrah. Istilah selingkuh, nikah siri,

---

[1]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 2.

[2]F. Isjawara, *Pengantar Ilmu Politik,* Bina Cipta, Jakarta, 1992, hlm 79.

nikah usia muda, perceraian perlahan menjadi istilah yang lazim bukan sesuatu yang tabu. Salah satu persoalan penting yang menjadi bahan kajian oleh para pemikir Islam adalah persoalan poligami yang disebutkan dalam al-Qur'an. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (*Islamisis*) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami isteri. Poligami, menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri).

Dalam konteksnya dengan persoalan poligami, Siti Musdah Mulia merumuskan "poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam"*.[3] Selanjutnya Siti Musdah Mulia menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri.[4] "Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami, dengan kata lain Nabi Saw melarang Sayidina Ali berpoligami".[5] Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat masalah poligami menurut pendapat Siti Musda Mulia.

Dalam Islam, persoalan poligami dibicarakan antara lain dalam al-Qur'an surat al-Nisa`/4 ayat 3:

[3]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Utama, Jakarta, 2007, hlm 43
[4]*Ibid*, hlm 61
[5]*Ibid*, hlm 81

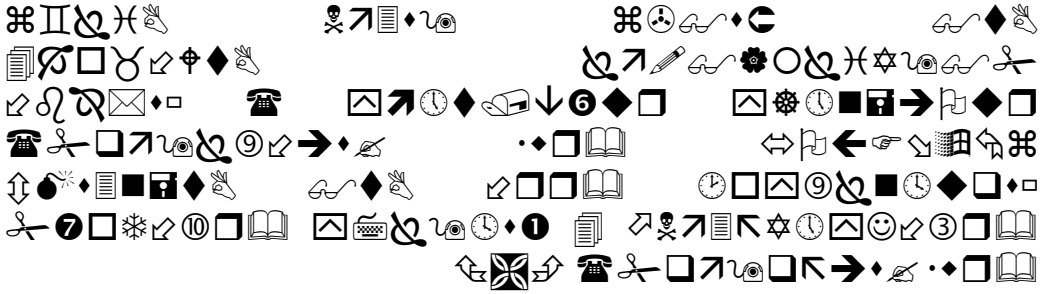

Artinya:

> dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[6]

Menurut arti atau makna tersurat (ekplisit)nya, *nash* Q.S al-Nisa`/4: 3 secara jelas berbicara tentang poligami, karena pada ayat itu terdapat ungkapan lafazh "*fankihu ma thobalakum min al-nisa` matsna wa tsulatsa wa ruba*' yang arti harpiahnya adalah "*kawinilah peempuan lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat*". Akan tetapi pada ayat itu, juga terdapat lafazh "*fa in khiftum al-lata'dilu fawahidah*," yang secara harpiah berarti: "jika kamu tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja." Berdasarkan ungkapan lafazh ayat ini, semua umumnya ulama berpendapat bahwa adil menjadi syarat mutlak untuk dapat berpoligami. Dikaitkannya adil secara tegas bagi laki-laki (suami) yang ingin berpoligami, karena dengan adanya keadilan agar tidak terjadi adanya tindakan semena-mena dan zhalim terhadap perempuan yang dipoligami.

Disyaratkannya harus adil dalam kaitannya berpoligami ternyata kemudian menjadi perdebatan yang serius di kalangan para ulama. Apalagi al-Qur'an pada lain tempat menyatakan bahwa adil terhadap perempuan merupakan sesuatu yang

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2006, hlm 114

sangat sulit dilakukan, bahkan hampir “tidak mungkin” diwujudkan, sebagaimana surat al-Nisa’/4 ayat 129:

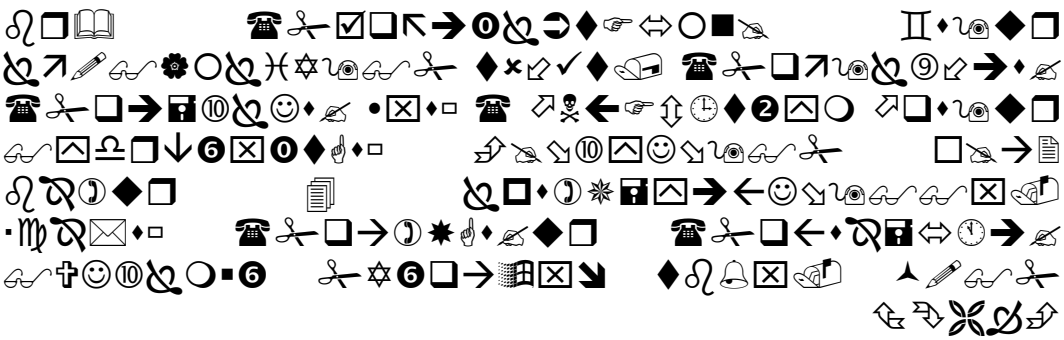

Artinya:

> dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Ayat di atas demikian jelas dan tegasnya menyatakan “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* Oleh karena itulah dalam menyikapi teks QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129, muncul perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, baik itu dari segi hukumnya secara *istinbati*, kriteria kebolehan maupun dari segi penerapannya (*tathbîqî*). Para ulama klasik, baik dari kalangan *mufassirun* (penafsir) maupun ahli hukum Islam (*fuqaha*`) berpendapat, bahwa berdasarkan QS. al-Nisa’ ayat 3, laki-laki muslim dapat menikahi empat perempuan, walaupun masih terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan kriteria kebolehan poligami tersebut. Sebagian mereka ada yang membolehkannya secara mutlak dan longgar, sedangkan sebagian lain membolehkannya dengan ketentuan (syarat) yang ketat.

---

[7] *Ibid*

Namun belakangan muncul pula pemikiran yang menolak dan tidak membolehkan poligami, yakni antara lain oleh Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya *"Islam Menggugat Poligami"*, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutnya "poligami hukumnya adalah *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia".[8]

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang muncul dan apa yang melatarbelakangi Siti Musdah Mulia melarang poligami? Dan apa yang menjadi dasar dan alasan hukumnya? Dari sinilah mendorong peulis mengangkat tema ini dengan judul: **"Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang Poligami)".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.[9] Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami?

---

[8]Siti Musdah Mulia, *Op-cit*, hlm 193-194

[9]Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm 312

2. Apa alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan umum yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian yang penulis lakukan bertujuan:

1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2) Untuk mendeskripsikan bagaimana alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musda Mulia) khususnya tentang poligami serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
   b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia khususnya dalam merekonstruksi beberapa masalah dalam undang-undang perkawinan.

2. Praktis
   a. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
   b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
   c. Bagi Almamater Universitas Islam Sumatera Utara dapat dijadikan bahan kajian tentang Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musda Mulia) khususnya dalam hal poligami.
   d. Bagi objek Penelitian seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan menambah wawasan apa yang terkandung dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musda Mulia) khususnya tentang poligami.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah–istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Pembaharuan, "orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana (seperti penyuluh pertanian, guru)".[10]
2. Hukum Keluarga Islam, adalah hukum tentang perkawinan serta perceraian keluarga Islam. Struktur hukum inilah yang mengatur pola masyarakat Islam dalam tata perkawinan serta perceraian ataupun akibat yang lahir dari keduanya
3. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "proses, cara, perbuatan memikir: problem yang memerlukan – dan pemecahan.[11]
4. Siti Musda Mulia, merupakan sosok wanita yang ilmuan, produktif, berdedikasi tinggi, gigih dan pantang menyerah, yang hemat penulis, patut menjadi teladan bagi wanita-wanita Indonesia. Musdah Mulia juga dikenal sebagai perempuan pejuang kemanusiaan yang selama ini konsisten dan aktif bahkan berani mati dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Karena perjuangannya itulah, pada tanggal 7 Maret 2007, Musdah menerima penghargaan *International Women of Courage* dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice bertempat di White House Washington DC.
5. Poligami, adalah "menurut istilah merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat

---

[10]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 702

[11]*Ibid,* hlm 752

poligam".[12] Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan "poligami adalah beristri lebih dari satu".[13]

E. Telaah Pustaka

Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan perbedaaan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa.

Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas:

Tesis yang disusun oleh Irfan Mustafa pada tahun 2012 dari IAIN Walisongo yang berjudul Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Konsep 'Iddah dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam. Dalam tesis ini dijelaskan tentang 'iddah klasik dan 'iddah menurut Siti Musdah Mulia. Dalam 'iddah klasik, ketentuan 'iddah hanya diberlakukan kepada perempuan saja. Sedangkan dalam pandangan Siti Musdah Mulia 'iddah juga diberlakukan untuk laki-laki. Untuk menuju gagasan soal hukum perkawinan apa yang bisa dilakukan untuk perubahan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mereformulasi hukum Islam yang menjadi karakteristik tersendiri, bersifat elastis, adaptable, applicable, dan bermuara pada terciptanya maqashid al-syari'ah, yakni

---

[12]Siti Musdah Mulia, *Op-cit,* hlm 43.

[13]Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah,* Al-Ma'arif, Bandung, 2000, hlm 149

kemaslahatan umum. Untuk itu, reformulasi hukum Islam itu hendaknya lebih fokus pada kajian konteks ketimbang kajian teks.

Abdul Haq Syawqi tahun 2016, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia." Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nikah sesama jenis dan tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif dan dengan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

"....landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya, homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya; d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual, homoseksual* (*gay* dan *lesbi*) dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang "*given*" atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat kontruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan

tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis; 2) Dalam Islam, soal *homoseksual* ini sudah jelas hukumnya, baik yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh*, maka penetapan hukumnya adalah termasuk *syar'u man qablana* (syariat umat sebelum Islam)....".[14]

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musda Mulia). Selain itu, dapat ditegaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis, beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas belum menjawab dan menyentuh pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami. Untuk itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metodologi Penelitian

"Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan".[15] Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu

---

[14]Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, t.d, hlm ii.

[15]Suharsimi Arkunto, *ProsedurPenelitian suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 126.

kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode peneltian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.[16] Data yang dimaksud adalah karya Siti Musdah Mulia yang berjudul: (1) *Islam Menggugat Poligami*; (2) *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender.*

b. Data Sekunder, yaitu "data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli".[17] Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan:*

---

[16]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2006, hlm 12.

[17]Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm 134-163

Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, tej. Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno; Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, dan lain-lain literatur yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

"Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter"[18] yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Siti Musdah Mulia. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep poligami.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu "cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan relevan".[19] Langkah-langkahnya sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Siti Musdah Mulia dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan

---

[18]Suharsimi Arikunto, *Op-cit,* hlm 206

[19]Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 15

sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Siti Musdah Mulia dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. "Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek".[20] Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam menujau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir. Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab pentup.

Bab Pertama: Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

---

[20]Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 64

BAB Kedua : Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Poligami yang meliputi Pengertian Poligami, Syarat Poligami, Hikmah Poligami, Sejarah Poligami, dan Poligami dalam UU No. 1/1974.

BAB Ketiga berisi Pendapat Siti Musdah tentang Poligami yang meliputi Biografi Siti Musdah Mulia, Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami, Alasan-alasan Hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami.

BAB Keempat berisi Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami yang meliputi: Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami, Analisis terhadap Alasan-alasan Hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami.

BAB Kelima: bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yag dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.